



**PUTUSAN**

**Nomor 579 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUHAINI binti AMAQ SUHAINI alias H. JOHARI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SUHIRMAN bin AMAQ SUHAINI alias H. JOHARI**, bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MARZUKI bin AMAQ PAHRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. **HAJJAH HAIRIAH binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**, bertempat tinggal di Lingkungan Matahari IX Nomor 3, Gomong Lama, Mataram;
5. **MULKIAH binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**, bertempat tinggal di Lingkungan Matahari IX Nomor 3, Gomong Lama, Mataram;
6. **INAQ MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. **TUHRIAH binti AMAQ MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
8. **SOHAINI binti AMAQ MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
9. **MANSUR bin AMAQ MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



10. **SITAH alias INAQ RUS binti AMAQ SITAH**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
11. **SIAH alias INAQ JAYADI binti AMAQ SITAH**, bertempat tinggal di Desa Selaparang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
12. **AMAQ MAWARDI bin H. MOEHAMAD**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
13. **AMAQ MAKYAH bin H. MOEHAMAD**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
14. **HAJJAH SUKINAH binti H. MOEHAMAD**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
15. **SUPARDI bin AMAQ TAAN**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid Nomor 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I-V, VII-IX, XII-XVI, Turut Tergugat IV/para Terbanding dan Turut Terbanding;

melawan:

1. **MAHYUDIN alias AMAQ REHAN bin H. BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **BADRUN HAFIZ bin H. BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MAKBUL bin H. BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. ZARMAN HADI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Panjtilar Regency Nomor 6, Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pembanding;

dan:

1. **UMIN binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**, bertempat tinggal di Dusun Aik Anyar, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SAMSUDIN bin AMAQ MARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **HAJJAH HAERUNI binti AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. **JUMAIYAH binti AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
5. **BAHRI binti AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Ancak, Desa Persiapan Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
6. **HAJJAH NIKMATUL AMNI binti AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. **ABDUL SAMAD bin AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. **SULASTIN binti AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
9. **HAJJAH NITA LESTARI binti AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
10. **MUHAMAD NASIR bin AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
11. **HARTINI binti AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Kampung Pantai Sire, Desa Pemenang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Lombok Utara;
12. **TURMUZI bin AMAQ HAERUNI**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
13. **INAQ UMIN**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
14. **HUSEN**, bertempat tinggal di Dusun Tanggak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
15. **HAJJAH SENIN binti H. MAHFUZ**, bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
16. **PUSTIRI binti H. MAHFUZ**, dulu bertempat tinggal di Dusun Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;
17. **SURYANI binti H. MAHFUZ**, bertempat tinggal di Penyaong, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
18. **RISUNI binti H. MAHFUZ**, bertempat tinggal di Montong Sore, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
19. **JUNAIDI bin AMAQ MARTINI**, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

20. **FATHURRAHMAN bin AMAQ MARTINI**, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ;

21. **SAEFUL HAK bin AMAQ ROHAN**, dulu bertempat tinggal di Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat VI, X, Tergugat IV-XIX, Turut Tergugat I-III/para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I-V, VII-IX, XII-XVI, Turut Tergugat IV/para Terbanding dan Turut Terbanding telah menggugat waris Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/para Pembanding dan Penggugat VI, X, Tergugat IV-XIX, Turut Tergugat I-III/para Terbanding dan para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Haji Moehamad semasa hidupnya kawin/ menikah dengan Inaq Nurminah dan dikaruniai 7 orang anak yaitu:

1.1. Loq Nurminah alias Amaq Mansur meninggal dunia lebih dahulu dari H. Moehamad (pewaris) sekitar tahun 1960 dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu:

1. Mansur bin Loq Nurminah alias Amaq Mansur meninggal dunia waktu masih kecil;
2. Inaq Suhaini binti Loq Nurminah alias Amaq Mansur bin H. Moehamad meninggal pada tahun 2011 semasa hidupnya kawin 3 (kali) yaitu:

- Suami pertama Amaq Suhaini alias H. Johari cerai hidup dan mempunyai 2 orang anak yaitu:

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhaini (P.1);
  - Suhirman (P.2);
  - Suami kedua bernama Amaq Taan cerai hidup dan mempunyai seorang anak yaitu:
  - Supardi (T.T.4);
  - Suami ketiga bernama Amaq Pahrudin meninggal dunia sekitar tahun 2006 (cerai mati) dan mempunyai seorang anak yaitu:
  - Marzuki (P.3);
1. Hajjah Hairiah binti Loq Nurminah alias Amaq Mansur (P.4);
  2. Mulkiah binti Loq Nurminah alias Amaq Mansur (P.5);
  3. Umin binti Loq Nurminah alias Amaq Mansur (P.6);
1. H. Burhanudin bin H. Moehamad meninggal dunia sekitar tanggal 11 Oktober 2011 H. dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 5 orang yaitu:
    - 1.1. Mahyudin alias Amaq Raehan bin H. Burhanudin;
    - 1.2. Badrun Hafiz bin H. Burhanudin;
    - 1.3. Huri binti H. Burhanudin meninggal sekitar tahun 1976 dengan meninggalkan suami bernama Husen tanpa meninggalkan anak;
    - 1.4. Sahabudin bin H. Burhanudin meninggal dunia sekitar tahun 1996 waktu masih muda;
    - 1.5. Makbul bin H. Burhanudin;
  2. Inaq Sitah binti H. Moehamad meninggal dunia sekitar tahun 2000 semasa hidupnya kawin 3 (tiga) kali:
    - Suami pertama bernama Amaq Sitah cerai hidup dan mempunyai 3 orang anak yaitu:
    - Sitah alias Inaq Rus;
    - Amaq Martini meninggal dunia sekitar tahun 2004 dengan meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak yaitu:
- Inaq Martini (istri Amaq Martini);
  - Junaidi bin Amaq Martini;
  - Tuhriah binti Amaq Martini;
  - Sohaini binti Amaq Martini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsudin bin Amaq Martini;
- Fathurrahman bin Amaq Martini;
  - Siah alias Inaq Jayadi;
  - Suami kedua bernama Amaq Jalal cerai hidup dan tidak mempunyai anak;
  - Suami ketiga bernama Amaq Rohan meninggal dunia sekitar tahun 1976 cerai mati dan mempunyai seorang anak yaitu: Saefulhak;

1. Amaq Mawardi bin H. Moehamad;

2. Amaq Haeruni bin H. Moehamad meninggal dunia dunia sekitar tahun 2008 dan semasa hidupnya kawin 8 kali yaitu:

- Istri pertama Inaq Haeruni cerai hidup dan mempunyai seorang anak yaitu Hj. Haeruni;
- Istri kedua Murdin cerai hidup tidak mempunyai anak;
- Istri ketiga Inaq Jumak cerai hidup dan mempunyai seorang anak yaitu Jumaiyah;
- Istri keempat bernama Inaq Sahar cerai hidup dan tidak mempunyai anak;
- Istri kelima bernama Inaq Saef cerai hidup dan tidak mempunyai anak;
- Istri keenam bernama Inaq Murni cerai hidup dan mempunyai seorang anak yaitu Bahri;
- Istri ketujuh bernama Hj. Nurul Aini cerai hidup dan mempunyai satu orang anak yaitu Hj. Nikmatul Amni;
- Istri kedelapan bernama Inaq Umin cerai mati dan mempunyai 6 orang anak yaitu: Abdul Samad;
  - Sulastin;
  - Hj. Nita Lestari;
  - Moh. Masir;
  - Hartini;
  - Turmuzi;

1. Amaq Makyah bin H. Moehamad;

2. Hajjah Sukinah binti H. Moehamad;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah H. Moehamad (pewaris) bernama Amaq Rumini dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1940 dan ibunya bernama Inaq Rumini dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1946;
3. Bahwa H. Moehamad (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan istrinya bernama Inaq Nurminah meninggal dunia sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan 6 orang anak serta 4 orang cucu sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:
  - 3.1. H. Burhanudin;
  - 3.2. Inaq Sitah;
  - 3.3. Amaq Mawardi;
  - 3.4. Amaq Haeruni;
  - 3.5. Amaq Makyah;
  - 3.6. Hajjah Sukinah;
  - 3.7. Inaq Suhaini binti Loq Nurminah;
  - 3.8. Hajjah Hairiah binti Loq Nurminah;
  - 3.9. Umin binti Loq Nurminah;
  - 3.10. Mulkiah binti Loq Nurminah;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas, almarhum Haji Moehamad juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris hingga gugatan ini diajukan, yaitu berupa:
  - 4.a. Tanah sawah, Pipil Nomor 285, persil 73, Klas I luas  $\pm$  2.120 Ha. atas nama H. Moehamad, yang terletak di Subag Rugah II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Amaq Dirun dan Amaq Senan;
    - Sebelah Selatan: Tanah sawah Amaq Darwilah;
    - Sebelah Timur : Kali;
    - Sebelah Barat : Sawah Bapak Jumahir dan H. Akmal;
  - 4.b. Tanah sawah, Pipil Nomor 735, persil 90, Klas II luas  $\pm$  0.6500 Ha. atas nama H. Moehamad, yang terletak di Subag Keruak, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Inaq Yangsih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Pur;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Adman;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Lingkar Masbagik;

4.c. Tanah Kebun, Pipil Nomor 130, persil 30, Klas II luas  $\pm$  0.390 Ha. atas nama H. Moehamad, yang terletak di Subag wilayah Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat ini sudah menjadi pemukiman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Hamdi, rumah Amaq Murdan, rumah Amaq Ridwan dan rumah Amaq Misnawati;
- Sebelah Selatan: Sawah Bapak Jumahir;
- Sebelah Timur : Jalan Setapak;
- Sebelah Barat : Rumah H. Sahrul dan Hj. Nurul Aini;

Selanjutnya tanah sawah sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini:

5. Bahwa setelah H. Moehamad (pewaris) meninggal dunia, maka Haji Burhanudin menunjukkan kepada saudara-saudaranya tempat bekerja pada tanah sengketa angka 4 hurup a dengan perincian sebagai berikut:
- a. H. Burhanudin bin H. Moehamad menguasai dan menggarap seluas  $\pm$  62 are dan setelah H. Burhanudin bin H. Moehamad meninggal dunia penguasaan tanah seluas  $\pm$  62 are diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I, II dan III;
  - b. Inaq Sitah menguasai seluas  $\pm$  15 are dan setelah Inaq Sitah meninggal dunia penguasaan tanah seluas  $\pm$  15 are dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya yaitu Sitah alias Inaq Rus, Amaq Martini, Siah alias Inaq Jayadi dan Saefulhak, selanjutnya oleh anak-anak dari almarhumah Inaq Sitah telah dijual kepada Mahyudin alias Amaq Rehan bin H. Burhanudin (T.1) seluas  $\pm$  7 are dan sisanya seluas  $\pm$  8 are masih dikuasai oleh Sitah alias Inaq Rus;
  - c. Amaq Mawardi bin H. Moehamad menguasai dan menggarap seluas  $\pm$  45 are;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Amaq Haeruni bin H. Moehamad menguasai dan menggarap seluas  $\pm 40$  are akan tetapi seluas  $\pm 30$  are oleh Amaq Haeruni ditukar dengan tanahnya H. Mahfuz seluas  $\pm 11$  are yang terletak di Subag Rugah II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, sedangkan sisanya  $\pm 10$  are dijual kepada Amaq Mahyudin alias Amaq Rehan bin H. Burhanudin (Tergugat I);
- e. Amaq Makyah bin H. Moehamad menguasai kira-kira seluas  $\pm 35$  are;
- f. Hj. Sukinah binti H. Moehamad menguasai kira-kira seluas  $\pm 8$  are;
- g. Inaq Suhaeni (ibu dari P1, P2, P3, TT4), Hajjah Hairiah (P4), Mulkiyah (P5) Umin (P6) dan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Haji Moehamad (pewaris) yaitu anak-anak dari almarhum Loq Nurminah alias Amaq Mansur yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak diberikan menguasai atau menggarap sampai dengan sekarang ini;
6. Bahwa setelah H. Moehamad (pewaris) meninggal dunia, tanah sengketa pada angka 4 hurup b seluas  $\pm 65$  are dikuasai sendiri oleh H. Burhanudin, dan setelah H. Burhanudin bin H. Moehamad meninggal dunia penguasaan tanah seluas  $\pm 65$  are diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I, II, dan III;
7. Bahwa setelah H. Moehamad (pewaris) meninggal dunia, tanah sengketa pada angka 4 hurup c seluas  $\pm 39$  are dikuasai dan ditempati berumah oleh:
1. Haji Burhanudin dan anak-anaknya menguasai  $\pm 13,5$  are;
  2. Amaq Haeruni menguasai  $\pm 4$  are;
  3. Amaq Mawardi dan anak-anaknya menguasai  $\pm 6$  are;
  4. Amaq Makyah menguasai  $\pm 2,5$  are;
  5. Hj. Sukinah menguasai  $\pm 6$  are;
  6. Inaq Sitah menguasai  $\pm 1$  are;
  7. Untuk kuburan keluarga  $\pm 1$  are;



8. Dihilangkan oleh Haji Moehamad semasa hidupnya kepada Amaq Said  $\pm 2$  are dan setelah Amaq Said meninggal dunia ditempati oleh cucunya yaitu Ihsan dan Sahdan;
8. Bahwa dengan uraian tersebut di atas nampak Haji Burhanudin menguasai peninggalan dari almarhum H. Moehamad paling banyak yaitu dari objek sengketa pada angka 4 huruf a  $\pm 62$  are, dari objek sengketa pada angka 4 huruf b  $\pm 65$  are dan dari objek sengketa pada angka 4 huruf c  $\pm 13,5$  are;
9. Bahwa penguasaan tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat merugikan Hj. Sukinah, Inaq Sitah atau ahli warisnya dan anak-anak dari almarhum Loq Nurminah alias Amaq Mansur bin H. Moehamad, karena sebagian ahli waris menguasai cukup banyak dan yang lainnya menguasai sedikit, bahkan ada ahli waris pengganti yang belum menguasai sama sekali, khususnya pada tanah sengketa pada angka 4 huruf a dan huruf b;
10. Bahwa untuk menjastifikasi penguasaan objek sengketa tersebut di atas, maka sekitar tahun 1991 Haji Burhanudin telah membuat Surat Perdamaian Bagi Waris, namun surat perdamaian tersebut tidak sah karena surat perdamaian tersebut mengandung cacat materil dan formil yaitu:
6. Cacat materil karena sesungguhnya tidak pernah ada perdamaian antara ahli waris dan ahli pengganti dari almarhum H. Moehamad. Selain itu porsi bagian yang tertuang di dalam surat perdamaian itu sangat tidak layak sebagaimana diuraikan di atas;
7. Cacat formil karena Surat Perdamaian tersebut tidak ditandatangani/ dicap jempol oleh tidak semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum H. Moehamad dan saksi-saksi yang namanya tersebut di dalam Surat perdamaian tersebut merasa tidak pernah mengetahui adanya perdamaian tersebut dan juga merasa tidak pernah ikut menanda tangani surat perdamaian tersebut;



11. Bahwa agar pihak ketiga yang telah terlanjur membeli atau menukar tanah sengketa tidak dirugikan, maka sebagian tanah sengketa yang telah ditukar dijual tersebut ditetapkan menjadi bagian ahli waris yang menukar, karena tanah yang ditukar masih kurang dari porsi bagian yang harus diterima;
12. Bahwa tindakan atau perbuatan almarhum H. Burhanudin bin H. Moehamad semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai objek sengketa yang tidak sesuai dengan porsi bagiannya secara *faraid* tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa dilibatkannya pihak ketiga dalam perkara ini yaitu Tergugat XVI s/d Tergugat XIX karena ikut menguasai sebagian dari objek sengketa;
14. Bahwa tidak dilibatkannya pihak ketiga dalam perkara ini yaitu Sahdan dan Ihsan yang ikut menguasai  $\pm 1 \frac{1}{2}$  are dari objek sengketa pada angka 4 hurup c, karena tanah seluas  $\pm 1 \frac{1}{2}$  are tersebut telah dihibahkan sendiri oleh H. Moehamad (pewaris) semasa hidupnya kepada Amaq Said (kakek dari Sahdan dan Ihsan), sehingga tanah seluas  $\pm 1 \frac{1}{2}$  are tersebut tidak termasuk katagori harta peninggalan;
15. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan untuk mendapat penyelesaian sesuai perosedur hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum almarhum H. Moehamad (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat XV serta Turut Tergugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum H. Moehamad yang belum dibagi waris oleh para ahli waris dan para ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas;



4. Menyatakan hukum bahwa tindakan atau perbuatan almarhum H. Burhanudin bin H. Moehamad semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, II, dan III yang menguasai objek sengketa yang tidak sesuai dengan porsi bagiannya secara *faraid* tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris para ahli waris pengganti merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum Surat Keterangan Bagi Waris tahun 1991 adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
6. Menghukum para Penggugat, para Tergugat I s/d Tergugat XV, serta para Turut Tergugat untuk membagi waris objek sengketa peninggalan almarhum H. Moehamad (pewaris) sesuai dengan hukum *faraid*;
7. Menetapkan bagian masing-masing untuk para Penggugat, Tergugat I s/d XV dan para Turut Tergugat atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Agama Selong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini:

Bahwa dari hasil penelitian yang saksama terhadap naskah gugatan para Penggugat dalam perkara ini, Tergugat I, II dan III berkesimpulan bahwa sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan sengketa kewarisan atau bukan sengketa waris mal waris, sehingga Pengadilan Agama Selong tidak berwenang serta absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Bahwa Tergugat I, II dan III memiliki beberapa alasan yuridis dan alasan faktual yang menjadi dasar dari kesimpulan yang menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini bukan merupakan sengketa kewarisan/waris mal waris, Bahwa adapun alasan yuridis dan alasan faktual tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama : Sengketa dalam gugatan para Penggugat didasarkan Atas Surat Perjanjian Bagi Waris Tahun 1991;

Bahwa pada posita angka 10 gugatan para Penggugat dengan tegas mendalilkan tentang adanya Surat Perdamaian Bagi Waris tahun 1991 yang telah dibuat oleh Haji Burhanudin berserta saudara-saudaranya yang lain. Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perdamaian Bagi Waris termaksud tidak sah karena mengandung cacat materil dan formil. Selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa disebut cacat materil karena porsi bagian yang termuat di dalam Surat Perdamaian tersebut dianggap tidak layak, dan disebut cacat formil karena pihak-pihak yang tercantum di dalam Surat Perdamaian tersebut merasa tidak pernah ikut menandatangani;

Bahwa terhadap argumentasi yang terurai di dalam posita gugatan angka 10 tersebut merupakan sesuatu yang sangat dini atau prematur dalam hal menyatakan bahwa Surat Perdamaian Bagi Waris tahun 1991 tersebut adalah tidak sah karena mengandung cacat materil dan formil. Padahal belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa Surat Perdamaian Bagi Waris tahun 1991 termaksud tidak sah, dan oleh karena alasan tersebut, maka posita angka 10 bukanlah merupakan argumentasi yuridis sehingga lebih merupakan ungkapan emosional dan irasional;

Bahwa atas dasar posita gugatan angka 10 tersebut dikaitkan dengan petitum angka 5 yang berisi permohonan agar Surat Keterangan Bagi Waris tahun 1991 dinyatakan cacat hukum, sehingga mohon untuk dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;

Bahwa menanggapi isi posita angka 10 dan dikaitkan dengan petitum angka 5 gugatan para Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasel bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Sengketa Pembatalan Perjanjian, yakni Surat Perdamaian Bagi Waris tahun 1991, sehingga sesuai ketentuan undang-undang bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri sebagaimana digariskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Bahwa atas dasar ketentuan peraturan perundangan tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa perkara ini menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Kedua : Objek sengketa dalam perkara ini telah menjadi objek jual beli dan atau tukar menukar;

Bahwa dari posita angka 11 gugatan para Penggugat, berisi keterangan yang merupakan pengakuan tentang telah dibagi dan dibaginya objek sengketa oleh anak atau keturunan dari Haji Muhamad (pewaris), hal itu dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli atau tukar menukar yang telah dilakukan oleh anak dan atau keturunan Haji Muhamad sebagaimana diterangkan dalam posita angka 11 tersebut, serta dibuktikan pula dengan petitum gugatan angka 8 yang berupa permohonan agar menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong;

Bahwa dari keterangan yang terurai di dalam posita angka 11 dan angka 13 dalam petitum angka 8 gugatan para Penggugat merupakan pembuktian yang tidak terbantahkan bahwa sengketa sesungguhnya dalam perkara ini adalah pembatalan jual beli dan atau tukar menukar, yang secara hukum bukan merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Agama dan karena itu, maka sepatutnya Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Sebagian besar posita gugatan para Penggugat merupakan yurisdiksi absolut pengadilan negeri dan bukan kewenangan pengadilan agama:

Bahwa jika diteliti dengan cermat posita gugatan para Penggugat dapat diterangkan dengan pasti bahwa sebagian besar posita gugatan termaksud merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum yakni posita angka 10, 11, 12, dan 13 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 10 merupakan sengketa pembatalan perjanjian yang berkaitan dengan petitum angka 5 yang secara hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada posita angka 12, mengandung sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) yang memiliki keterkaitan dengan petitum angka 4 dan secara hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri atau peradilan umum;
- Bahwa posita angka 13 mengandung sengketa tukar menukar yang memiliki keterkaitan dengan petitum angka 8 dan secara hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka adalah beralasan hukum dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dirinya (Pengadilan Agama) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

1. Gugatan para Penggugat dalam perkara ini mengandung komulasi (*sementvoeging van vordering*) yang masing-masing tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda;

Bahwa komulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan haruslah berdiri sendiri dalam Surat Gugatan yang terpisah serta diperiksa dan diputus secara terpisah dan berdiri sendiri, terlebih apabila masing-masing tuntutan itu tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, hal ini sesuai ketentuan yang digariskan Pasal 21 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa komulasi tuntutan yang tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda di dalam gugatan para Penggugat pada perkara ini dapat ditunjukkan dari petitumnya yakni "Bahwa terhadap petitum angka 2, 3, 6 dan 7 merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Agama, sedangkan petitum angka 4, 5 dan 8 merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

Bahwa komulasi seperti diterangkan di atas tidak dibenarkan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/SIP/1972 tanggal 28 Agustus 1976 dan atas alasan hukum tersebut, maka gugatan para Penggugat mengalami cacat formil, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima (NO);

## 2. Gugatan para Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah terjadi kesalahan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat tetapi tidak disertakan sebagai Tergugat. Bahwa eksepsi *error in persona* ini dapat ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Ada kesalahan pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa pihak yang dimaksud adalah Tergugat XIV dan XV masing-masing Inaq Umin dan Husen. Bahwa dua nama tersebut tidak ditemukan dalam posita angka 1 dan angka 3 yang berisi uraian tentang keturunan Haji Muhamad (pewaris) serta tidak pernah pula memiliki hubungan transaksi jual beli, tukar menukar atau menguasai objek sengketa, akan tetapi nama Inaq Umin (T.14) dan Husen (T.15) telah diklaim/diakui sebagai ahli waris dari Haji Muhamad sebagaimana terurai pada petitum angka 2 yang menerangkan: "Menyatakan hukum almarhum H. Muhamad (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, yaitu para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat XV serta Turut Tergugat;

Bahwa atas kekeliruan tersebut, maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah cacat formil dimaksudkan dalam putusan

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/SIP/1975 dan gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Kedua: Orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat tetapi tidak diikutsertakan (*plurium litis consurtium*);

Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa, tetapi justru tidak ditarik sebagai pihak Tergugat. Bahwa hal tersebut dapat diketahui dari posita angka 14 yang menyebutkan bahwa tidak dilibatkannya pihak ketiga, yaitu Sahdan dan Ihsan yang ikut menguasai  $\pm 1 \frac{1}{2}$  are dan objek sengketa pada angka 4 huruf c.... dan seterusnya. Bahwa tidak dilibatkannya Sdr. Sahdan dan Ihsan meskipun secara nyata menguasai objek sengketa mengakibatkan sengketa dalam perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Bahwa dari keadaan tersebut, maka gugatan para Penggugat dikualifikasikan cacat formil sebagaimana digariskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/SIP/1983, tanggal 31 Januari 1985 dan karena itu patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Bahwa demikian pula halnya dengan Hj. Sayutini orang yang telah mendirikan rumah pada objek angka 4 huruf c setelah membeli tanah tersebut dari Amaq Haeruni atau keturunannya dan dari Hj. Hairiah, Mulkiah dan Umin (P.4, P.5 dan P.6) masing-masing seluas 8 are dan  $1 \frac{1}{2}$  are, akan tetapi Hj. Sayutini telah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

3. Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa jika diteliti seluruh posita dan petitum gugatan para Penggugat, maka secara nyata ditemukan suatu keadaan yang menunjukkan betapa kacau balaunya atau kaburnya gugatan para Penggugat termaksud yang secara hukum dikualifikasikan sebagai *obscuur libel*. Bahwa oleh karena sifat gugatan yang kabur atau *obscuur libel* tersebut, maka Tergugat 1, 2 dan 3 atau siapapun juga akan mengalami kesulitan dalam memahami maksud dan tujuan gugatan para Penggugat termaksud;

Bahwa secara hukum acara perdata terhadap maksud gugatan yang kabur atau *obscuur libel* dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil sehingga gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ontvankelijke verklaard* /NO) demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3097 K/SIP/1983, tanggal 26 Maret 1987, demikian pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970, tanggal 21 November 1970 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/SIP/1973, tanggal 5 November 1975;

Bahwa sifat kabur gugatan para Penggugat dalam perkara ini ditunjukkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Pertama: Terjadi saling pertentangan antara posita gugatan yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa setelah dicermati dengan seksama, maka Tergugat I, II dan III, menemukan saling pertentangan antara posita angka 1 dengan posita angka 2 dalam gugatan para Penggugat;

Bahwa pada posita angka 1 diuraikan bahwa Haji Muhamad dikaruniai 7 orang anak dengan keturunan masing-masing sebagaimana terurai pada angka 1.1 s/d 1.7, akan tetapi hal ini saling bertentangan dengan posita angka 3 yang menyebutkan bahwa Haji Muhamad meninggalkan 6 orang anak dan 4 orang cucu sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti. Bahwa terhadap pertentangan antara posita angka 1 dan angka 3 termaksud, maka jika diuji dengan suatu pertanyaan: "Siapakah yang dimaksudkan dengan ahli waris Haji Muhamad?", maka jawabannya adalah orang-orang sebagaimana terurai pada posita angka 1 atau dapat juga orang-orang yang namanya terurai pada posita angka 3;

Bahwa demikian pula telah terjadi saling pertentangan antara posita angka 1 dan angka 3 tersebut dengan petitum angka 2 yang menerangkan bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari Haji Muhamad adalah para Penggugat dan Tergugat I s/d XV serta Turut Tergugat. Bahwa untuk menguji tentang sifat kacau balau gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka dapat dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan: "Siapakah orang yang dimaksudkan ahli waris Haji Muhamad?", maka terhadap pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan posita angka 1, posita angka 3 ataukah petitum angka 2?;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kedua: Objek sengketa kabur akibat adanya saling pertentangan antara posita angka 4 huruf a dengan posita angka 9 serta antara posita angka 4 huruf c dengan posita angka 7;

Bahwa jika dicermati objek sengketa dalam Surat Gugatan para Penggugat, maka ditemukan saling pertentangan yang sangat jelas antara objek sengketa seperti yang dimaksudkan pada posita angka 4 huruf a dan posita angka 5 dan demikian pula halnya dengan saling pertentangan yang sama ditemukan antara objek sengketa seperti yang dimaksudkan pada posita angka 4 huruf c dan posita angka 7;

Bahwa objek sengketa sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 huruf a adalah tanah sawah pipil Nomor 285 persil 73, klas I luas 2.120 Ha atau 212 are, objek ini saling bertentangan dengan posita angka 5 yang menerangkan bahwa setelah Haji Muhamad (Pewaris) meninggal dunia maka Haji Burhanudin menunjukkan kepada saudara-saudaranya tempat bekerja pada tanah sengketa angka 4 huruf a dengan perincian sebagai berikut: a). H. Burhanudin seluas 62 are. b). Inaq Sitah seluas 15 are. c). Amaq Mawardi seluas 45 are. d). Amaq Haemni seluas 40 are. e). Amaq Makyah seluas 35 are. f). Hajjah Sukinah seluas 8 are, jika dijumlahkan luas pada huruf a s/d f, maka ditemukan jumlah 205 are;

Bahwa untuk menguji kabur pada objek sengketa angka 4 huruf a, maka perlu disajikan pertanyaan sebagai berikut: Berapakah luas objek sengketa pada angka 4 huruf a?, maka terhadap pertanyaan ini jawabannya adalah 212 are atau 205 are?. Bahwa hal ini menceminkan betapa gugatan para Penggugat adalah cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sifat saling bertentangan ditemukan pula pada objek sengketa pada posita angka 4 huruf c dan posita angka 7 gugatan para Penggugat. Bahwa pada posita angka 4 huruf c objek sengketa adalah tanah kebun pipil Nomor 130, persil 30, klas II, luas 0,39 Ha atau 39 are; luas ini bertentangan dengan posita pada angka 7 yang menerangkan bahwa setelah H. Muhamad (Pewaris) meninggal dunia tanah sengketa pada angka 4 huruf c seluas 39 are dikuasai dan ditempati berumah oleh:

- 1) Haji Burhanudin menguasai 13,5 are;
- 2) Amaq Haeruni menguasai 4 are;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Amaq Mawardi menguasai 6 are;
- 4) Amaq Makyah menguasai 2,5 are;
- 5) Hj. Sukinah menguasai 6 are;
- 6) Inaq Sitah menguasai 1 are;
- 7) Untuk kuburan keluarga 1 are;
- 8) D hibah kepada Amaq Said 2 are;

Bahwa apabila dilakukan penjumlahan antara luas tanah yang dikuasai dari posita angka 7 pada angka 1 s/d 8, maka akan diperoleh jumlah luas 36 are. Bahwa jumlah hitungan luas objek sengketa pada angka 4 huruf c tersebut mencerminkan sifat kacau balau atau kabur yang selanjutnya dapat dibuktikan atau diuji dengan menyodorkan pertanyaan sebagai berikut: Berapakah luas Objek Sengketa pada angka 4 huruf c?, maka jawaban atas pertanyaan itu adalah 39 are ataukah 36 are? yang mana hal ini mencerminkan sifat kacau yang tidak terbantahkan;

Ketiga: Objek sengketa kabur akibat adanya saling pertentangan antara posita angka 4 huruf a, b dan c pada satu sisi dan posita angka 11 dan 14 pada sisi yang lain;

Bahwa pada posita angka 4 huruf a, b dan c, para Penggugat mendalilkan objek sengketa masing-masing seluas 212 are, 65 are dan 39 are dengan rincian identitas sebagaimana terurai pada posita angka 4 huruf a, b dan c gugatan para Penggugat, namun demikian objek sengketa termaksud saling bertentangan dengan posita angka 11 dan angka 14. Bahwa pada posita angka 11 para Penggugat mendalilkan bahwa agar pihak ketiga yang terlanjur membeli atau menukar tanah sengketa tidak dirugikan, maka sebagaimana tanah sengketa yang telah ditukar, dijual tersebut ditetapkan menjadi bagian ahli waris yang menukar, karena tanah yang ditukar masih kurang dari porsi bagian yang harus diterima;

Bahwa dari uraian yang diterangkan pada posita angka 11 termaksud mengandung pengertian bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 4 huruf a, b dan c yang kemudian dikurangkan dengan objek yang telah dijual atau ditukarkan kepada pihak ketiga pada posita angka 5 huruf b dan d atau dengan kata lain objek yang telah dijual atau ditukar tersebut tidak termasuk objek sengketa;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada posita angka 14, para Penggugat menerangkan bahwa tidak dilibatkannya pihak ketiga yaitu Sahdan dan Ihsan yang ikut menguasai 1 ½ are dari objek sengketa pada angka 4 huruf c, karena tanah seluas 1 ½ are tersebut telah dihibahkan sendiri oleh H. Muhamad (pewaris) semasa hidupnya kepada Amaq Said (kakek dari Sahdan dan Ihsan) sehingga tanah tersebut tidak termasuk harta peninggalan;

Bahwa dari keterangan yang terurai pada posita angka 14 tersebut semakin kacau balau dan kabur (*obscur libel*) sepanjang terkait dengan objek sengketa di dalam gugatan para Penggugat;

Bahwa sifat kabur atau kacau balau tersebut akan semakin menjadi nyata jika disodorkan suatu pertanyaan yang berbunyi: Manakah yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini?, maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah objek sengketa seperti dimaksudkan pada posita angka 4 huruf a, b dan c ? ataukah objek sengketa pada posita angka 4 huruf a, b dan c setelah dikurangkan dengan objek yang telah dijual atau ditukar? ataukah objek sengketa pada posita angka 4 huruf a, b dan c setelah dikurangkan dengan objek seperti yang dimaksudkan pada posita angka 14?

Adanya keanekaragaman jawaban atas pertanyaan yang sama, jawaban mana dipetik dari satu gugatan yang sama memberikan gambaran tentang betapa parahnya sifat kabur atau kacau balau (*obscur libel*) gugatan para Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan materil dan beralasan untuk menyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima;

Bahwa saling pertentangan tentang objek sengketa ditemukan pula antara posita angka 7 dalam angka 8 serta posita angka 14. Bahwa pada posita angka 7 dalam angka 8, para Penggugat menerangkan bahwa Haji Muhamad semasa hidupnya telah menghibahkan sebagian dan objek angka 4 huruf c seluas 2 are kepada Amaq Said dan setelah meninggal, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh cucunya, yaitu Ihsan dan Sahdan, bahwa keterangan ini saling bertentangan dengan keterangan tentang luas pada posita angka 14 yang menyebutkan bahwa tanah yang hibahkan oleh Haji Muhamad itu adalah seluas 1 ½ are. Bahwa lebih lanjut jika disodorkan pertanyaan berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapakah luas tanah yang telah dihibahkan oleh H. Muhamad kepada Amaq Said?;

Bahwa terhadap pertanyaan tersebut dapat dijawab 2 are atau 1 ½ are? Kedua jawaban tersebut adalah sama-sama benar, padahal jawaban itu dipetik dari satu sumber, yakni gugatan para Penggugat. Bahwa fakta-fakta yuridis ini membuktikan dengan jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah cacat materil dan formil dan patut serta beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau dapat diterima (NO);

Keempat: Gugatan para Penggugat mengandung saling pertentangan antara posita dengan petitumnya;

Bahwa setelah Tergugat I, II dan III mencermati posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam perkara ini, ditemukan saling pertentangan antara posita dan petitum gugatan. Bahwa secara hukum posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung tidak saling bertentangan apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sebagaimana digariskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/SIP/1973, tanggal 5 November 1975;

Bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam perkara ini secara tegas mengandung saling pertentangan antara posita dengan petitumnya, yakni antara posita angka 1 dan angka 3 dengan posita petitum angka 2, demikian pula antara posita angka 11 dan 14 dengan petitum angka 8 serta antara posita angka 10 dan petitum angka 3, mencerminkan saling pertentangan dan tidak adanya relevansi antara posita dan petitum termaksud;

Bahwa pertentangan antara posita angka 1 dan angka 3 dengan petitum angka 2 terjadi oleh karena pada posita angka 1 dan 3 berisi uraian tentang anak atau keturunan dari H. Muhamad. Hal ini saling bertentangan dengan petitum angka 2 yang menerangkan bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti H. Muhamad, yaitu para Penggugat dan Tergugat I s/d XV serta Turut Tergugat, padahal Tergugat XIV dan XV tidak termasuk di dalam uraian posita angka 1 dan angka 3;

Bahwa demikian pula keadaannya terjadi pula saling pertentangan antara posita angka 11 dan 14 di satu sisi dengan petitum angka 8. Bahwa pada posita angka 11 dan 14, para Penggugat masing-masing mendalilkan

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa agar pihak ketiga yang telah terlanjur membeli atau menukar tanah sengketa tidak dirugikan, maka sebagian tanah sengketa yang telah ditukar, dijual tersebut ditetapkan menjadi bagian ahli waris yang menukar, karena tanah yang ditukar masih kurang dari porsi bagian yang harus diterima (posita angka 11), selanjutnya pada posita angka 14 para Penggugat mendalilkan;

Bahwa tidak dilibatkannya pihak ketiga, yaitu Sahdan dan Ihsan yang ikut menguasai 1 ½ are dari objek sengketa pada posita angka 4 huruf c, karena tanah seluas 1 ½ are tersebut telah dihibahkan sendiri oleh H. Muhamad (pewaris) semasa hidupnya kepada Amaq Said (kakek dari Sahdan dan Ihsan), sehingga tanah seluas 1 ½ are tersebut tidak termasuk kategori harta peninggalan;

Bahwa dari posita angka 11 dan 14 telah terurai di atas isinya bertentangan dengan petitum angka 8 yang menerangkan: "Menghukum para Tergugat siapapun yang keadaan kosong kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing";

Bahwa dari uraian di atas secara terang-terangan telah terjadi pertentangan antara maksud posita angka 11 dan angka 14 dengan petitum angka 8 mencerminkan bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah cacat formil, demikian pula pertentangan serupa terjadi antara posita angka 10 dan petitum angka 3. Bahwa pada posita angka 10 para Penggugat mendalilkan tentang adanya Surat Perdamaian Bagi Waris atas Objek Sengketa tahun 1991, akan tetapi bertentangan dengan itu pada petitum angka 3 para Penggugat menyatakan: "Tanah Sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum H. Muhamad yang belum dibagi waris oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dari adanya pertentangan antara posita dan petitum sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat ditolerir dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena kabur sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/SIP/1973, tanggal 5 November 1975;

Dalam Rekonvensi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan dalam eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam gugat Rekonvensi ini sepanjang masih ada keterkaitannya;
2. Bahwa untuk menjamin adanya penyelesaian hukum yang komprehensif terhadap harta warisan peninggalan almarhum H. Muhamad menurut hukum terkait dengan objek angka 4 huruf c yang terbukti belum memiliki kepastian hukum mengenai status hubungan hukum kepemilikan atas objek sengketa tersebut antara para pihak, yakni para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para Turut Tergugat Konvensi yang merupakan ahli waris dari H. Muhamad;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Muhamad tidak pernah memindah- tangankan objek tanah pada angka 4 huruf c, baik dengan cara menjual, menukar, menghibahkan atau melakukan transaksi sejenis dengan nama apapun kepada pihak ketiga termasuk kepada anak atau keturunannya. Bahwa dengan demikian, maka objek angka 4 huruf c memenuhi syarat formil dan materil sebagai harta warisan peninggalan almarhum H. Muhamad yang belum pernah dibagi waris;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa pada angka 4 huruf c merupakan harta warisan peninggalan almarhum H. Muhamad yang belum dibagi waris, maka akibatnya belum ada kepastian hukum tentang hubungan hukum antara para pihak terkait dengan status penguasaan objek sengketa pada angka 4 huruf c tersebut hingga saat sekarang ini. Bahwa tindakan almarhum Amaq Haeruni dan anak dari Loq Nurminah (Hj. Hairiah, Mulkiah dan Umin/P4, P5 dan P6) yang masing-masing telah menjual objek angka 4 huruf c kepada Hj. Sayutini seluas masing-masing 10 are dan 2 are merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan ahli waris lainnya, yakni para Penggugat Konvensi/para Tergugat

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Serta para Turut Tergugat;

5. Bahwa status objek pada angka 4 huruf c sebagai objek harta warisan H. Muhamad yang belum dibagi waris dapat dibuktikan dengan belum berubahnya dokumen kepemilikan objek termaksud baik dalam pipil maupun dokumen perpajakan dalam administrasi tata pertanahan yang terkait dengan objek tersebut;
6. Bahwa untuk menghindari timbulnya persoalan hukum di kemudian hari dan menjamin kepastian status hukum penguasaan para pihak terhadap objek pada angka 4 huruf c tersebut, maka sudah sepatutnya dapat dibagi waris di antara para pihak, yakni anak atau keturunan H. Muhamad yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta para Turut Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan posita gugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai pada posita angka 1 sampai dengan angka 6 di atas selanjutnya para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat Rekonvensi ini untuk mengabulkan gugat Rekonvensi menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa pada angka 4 huruf c adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Muhamad yang belum dibagi waris;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum H. Muhamad selain meninggalkan harta warisan pada angka 4 huruf c, juga meninggalkan ahli waris, yaitu para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I, II dan III





Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat 4 s/d 13 Konvensi/  
Turut Tergugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I s/d IV Konvensi/para Turut  
Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dan para  
Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi serat para Turut  
Tergugat Rekonvensi/Konvensi dan siapa saja yang memperoleh hak dan  
menguasai objek sengketa pada angka 4 huruf c untuk mengosongkan objek  
sengketa dan membagikannya kepada ahli waris sebagaimana dimaksud di  
atas bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian;
5. Menyatakan hukum membatalkan segala transaksi dalam bentuk apapun  
oleh siapapun atas objek sengketa pada angka 4 huruf c;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah  
menjatuhkan putusan Nomor 0585/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 5 September  
2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai  
berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Muhammad adalah sebagai berikut:
  - 2.1. H. Bahrudin bin H. Muhammad (anak laki-laki);
  - 2.2. Inaq Sitah binti H. Muhammad (anak perempuan);
  - 2.3. Amaq Mawardi bin H. Muhammad (anak laki-laki);
  - 2.4. Amaq Haeruni bin H. Muhammad ((anak laki-laki);
  - 2.5. Amaq Makyah bin H. Muhammad (anak laki-laki);
  - 2.6. Hajjah Sukinah binti H. Muhammad (anak perempuan);
  - 2.7. Hajjah Hairiyah, Mulkiyah, Umin, Suhani, Suhirman, Supardi, Marzuki  
sebagai ahli waris pengganti dari dari Loq Nurminah alias Amaq Mansur  
bin H. Muhammad;
3. Menetapkan ahli waris dari Bahrudin bin H. Muhammad adalah:
  - 3.1. Mahyudin anak laki-laki;
  - 3.2. Badrun Hafiz;
  - 3.3. Makbul;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari Inaq Sitah sebagai berikut:
  - 4.1. Sitah anak perempuan;
  - 4.2. Amaq Martini anak laki-laki;
  - 4.3. Saefulhak anak laki-laki;
5. Menetapkan ahli waris dari Amaq Martini sebagai berikut:
  - 5.1. Inaq Martini (istri);
  - 5.2. Junaidi anak laki-laki;
  - 5.3. Tuhriyah anak perempuan;
  - 5.4. Sohaini anak perempuan;
  - 5.5. Samsudin anak laki-laki;
  - 5.6. Mansur anak laki-laki;
  - 5.7. Fathurrahman anak laki-laki;
6. Menetapkan ahli waris dari Amaq Hairuni sebagai berikut:
  - 6.1. Inaq Umin (istri);
  - 6.2. Hj. Hairuni anak perempuan;
  - 6.3. Jumaiyah anak perempuan;
  - 6.4. Bahri anak laki-laki;
  - 6.5. Hj. Nikmatul Amni anak perempuan;
  - 6.6. Abdul Samad anak laki-laki;
  - 6.7. Sulastin anak perempuan;
  - 6.8. Hj. Nita Lestari anak perempuan;
  - 6.9. Moh Nasir anak laki-laki;
  - 6.10. Hartini anak perempuan;
  - 6.11. Turmuzi anak laki-laki;
7. Menetapkan harta berupa:
  1. Tanah Sawah, Pipil Nomor 285, persil 73, Klas I luas  $\pm 2.120$  Ha. atas nama H. Muhamad, yang terletak di Subak Rugah II, Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Amaq Dirun dan Amaq Senan;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Darwilah;
    - Sebelah Timur : Kali;
    - Sebelah Barat : Jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Sawah, Pipil Nomor 735, persil 90, Klas II luas  $\pm 0.650$  Ha. atas nama H. Muhamad, yang terletak di Subak Rugah 2 Dusun Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur saat ini sudah menjadi pemukiman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Yangsih;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Pur;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Adam;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Lingkar Masbagik;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Muhammad yang belum dibagi waris menurut hukum;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari objek 7.1 dan 7.2 di atas sebagai berikut:

1. H. Bahrudin (anak laki-laki) mendapat 2/11;
2. Inaq Sitah (anak perempuan) mendapat 1/11;
3. Amaq Mawardi (anak laki-laki) mendapat 2/11;
4. Amaq Haeruni (anak laki-laki) mendapat 2/11;
5. Amaq Makyah (anak laki-laki) mendapat 2/11;
6. Hajjah Sukinah (anak perempuan) mendapat 1/11;
7. Para ahli waris Pengganti Loq Nurminah alias Amaq Mansur bin H. Muhammad mendapatkan 1/11;

9. Menetapkan bagian H. Bahrudin 2/11 jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 9.1. Mahyudin anak laki-laki mendapatkan bagian 1/3 dari 2/11;
- 9.2. Badrun Hafiz anak laki-laki mendapat bagian 1/3 dari 2/11;
- 9.3. Makbul anak laki-laki mendapat bagian 1/3 dari 2/11;

10. Menetapkan bagian Inaq Sitah 1/11 jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Sitah anak perempuan mendapatkan 1/6 dari 1/11;
2. Amaq Martini anak laki-laki mendapat 2/6 dari 1/11 dibagikan kepada ahli warisnya;
  1. Inaq Martini (istri) mendapat 1/8 dari 2/6 dari 1/11;
  2. Junaidi anak laki-laki mendapatkan 2/10 dari 7/8 dari 2/6 dari 1/11;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuhriyah anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{6}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
4. Sohaini anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{6}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
5. Samsudin anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{6}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
6. Mansur anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{6}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
7. Fathurrahman anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{6}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
3. Saefulhak anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{6}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
11. Menetapkan bagian Amaq Hairuni  $\frac{2}{11}$  jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:
  1. Inaq Umin (istri) mendapatkan bagian  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  2. Hj. Hairuni anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  3. Jumaiyah anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  4. Bahri anak laki-laki mendapatkan bagian  $\frac{2}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  5. Hj. Nikmatul Amni anak perempuan  $\frac{1}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  6. Abdul Samad anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  7. Sulastin anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  8. Hj. Nita Lestari anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  9. Moh Nasir anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  10. Hartini anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
  11. Turmuzi anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{14}$  dari  $\frac{7}{8}$  dari  $\frac{2}{11}$ ;
12. Menetapkan bagian ahli waris Pengganti Loq Nurminah alias Amaq Mansur bin H. Muhammad mendapatkan  $\frac{1}{11}$  (16,09 are) dibagikan kepada:
  1. Inaq Suhaini anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$  jatuh kepada ahli warisnya:
    - 1.1. Suhaini anak perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{7}$  dari  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
    - 1.2. Suhirman anak laki-laki mendapatkan bagian  $\frac{2}{7}$  dari  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
    - 1.3. Supardi anak laki-laki mendapatkan bagian  $\frac{2}{7}$  dari  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Marzuki anak laki-laki mendapatkan bagian  $\frac{2}{7}$  dari  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
2. Hajjah Hairiyah anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
3. Mulkiyah anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
- 12.4. Umin anak perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{1}{11}$ ;
13. Menghukum para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat, atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa angka 4.a, 4.b tersebut harus dihukum untuk menyerahkannya kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing secara natura atau nilainya dengan sukarela tanpa beban apapun juga. Dan jika tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dapat dilakukan penyerahannya secara paksa dengan bantuan alat Negara (Polisi) atau yang lainnya;
14. Menyatakan gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan rekonvensi para Tergugat I, II, III tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.056.000,00 (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) dengan masing-masing pihak Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan para Tergugat serta para Turut Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 3 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/ PA.Sel. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/ PA.Sel. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0585/Pdt.G/2012/ PA.Sel. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H. yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.056.000,00 (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 30 April 2014 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 585/Pdt.G/2012/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 21 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding yang pada tanggal 9 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding, diajukan jawaban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

### 1. Keberatan Pertama;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea terakhir yang menyatakan “bahwa sekalipun telah terbukti H. Muhammad dan istrinya Inaq Nurminah telah meninggal dunia, namun tidak satupun saksi yang tahu kapan H. Muhammad dan istrinya Inaq Nurminah meninggal dunia dan siapa diantara mereka yang lebih dahulu meninggal dunia”, karena sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal pihak lawan. Dalam perkara *a quo* para Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal tentang keahlian-warisan pewaris (almarhum H. Muhammad);

Dengan tidak disangkalnya keahlian-warisan almarhum H. Muhammad, menurut prinsip hukum pembuktian tersebut di atas, maka para Penggugat tidak perlu untuk membuktikan tentang keahlian-warisan dari almarhum H. Muhammad. Selain itu dengan tidak disangkalnya/dibantahkannya tentang keahlian-warisan dari almarhum H. Muhammad secara *a contrario* berarti para Tergugat telah membenarkan dan mengakui keahlian-warisan dari almarhum H. Muhammad (pewaris);

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 174 HIR dan Pasal 1926 BW dan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim (di muka sidang) mempunyai kekuatan yang sempurna. Apabila dalam suatu perkara pihak Tergugat telah memberikan pengakuan atas tuntutan pihak Penggugat di muka Hakim, di persidangan, maka kebenaran tuntutan Penggugat telah terbukti.

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Justru Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut dengan jelas dan tegas dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 93 alinea pertama yang menyatakan “bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang siapa saja ahli waris almarhum H. Muhammad ternyata para Tergugat tidak membantahnya kecuali Tergugat XIV dan XV, serta Penggugat VII (Inaq Martini) yang bukan merupakan ahli waris almarhum H. Muhammad”. Dan terhadap bantahan para Tergugat mengenai keahli-warisan Tergugat XIV dan XV, serta Penggugat VII (Inaq Martini) telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang tercantum pada putusan halaman 93 alinea ketiga yang menyatakan “bahwa mengenai bantahan Tergugat yang menyatakan Tergugat XIV (Inaq Umin) dan Tergugat XV (Husen), serta Penggugat VII (Inaq Martini) bukan merupakan ahli waris almarhum H. Muhammad ternyata tidak didukung dengan alat bukti, oleh karenanya bantahan tersebut dikesampingkan”;

2. Keberatan kedua;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea terakhir yang menyatakan “bahwa ... dan siapa diantara mereka yang lebih dahulu meninggal dunia”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut sangat tidak cermat, karena tentang siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara almarhum Haji Muhammad dan Istrinya almarhumah Inaq Nurminah telah diuraikan secara jelas di dalam posita gugatan Penggugat pada angka 3;

Untuk lebih jelasnya posita gugatan para Penggugat pada angka 3 tersebut akan saya kutip kembali sebagai berikut: “bahwa H. Moehamad meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan istrinya bernama Inaq Nurminah meninggal dunia sekitar tahun 1980”. (Mohon periksa kembali posita gugatan para Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatan);

Dengan posita gugatan para Penggugat pada angka 3 sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa yang menjadi ahli waris adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yaitu Inaq Nurminah. Namun karena gugatan ini diajukan setelah Inaq Nurminah meninggal dunia, maka tidak perlu bagian almarhumah Inaq Nurminah ditetapkan karena walaupun ditetapkan bagian almarhumah Inaq Nurminah itu, maka bagian almarhumah Inaq Nurminah langsung jatuh waris juga kepada anak-anaknya, sedangkan kedua orang tua dari almarhumah Inaq Nurminah telah meninggal dunia jauh sebelum Inaq Nurminah meninggal dunia, sehingga ibu dan ayahnya tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Inaq Nurminah;

Di sini justru Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 di atas;

### 3. Keberatan Ketiga;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa gugatan para Penggugat kabur dengan alasan tidak diketahuinya mana yang lebih dahulu meninggal di antara almarhum H. Muhammad dan istrinya almarhumah Inaq Nurminah, akibatnya tidak diketahui secara pasti siapa yang berkedudukan sebagai pewaris dan siapa-siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris" adalah pertimbangan yang tidak cermat dan salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, tetapi justru Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang cermat, tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena di dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 3 sudah sangat jelas dinyatakan bahwa H. Moehamad meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan istrinya bernama Inaq Nurminah meninggal dunia sekitar tahun 1980. (Mohon periksa kembali posita gugatan para Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatan);

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak didasarkan pada alasan hukum yang cukup baik berdasarkan hukum materil (hukum *faraid*), maupun berdasarkan hukum formil (hukum acara). Justru Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena semua pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada alasan yang cukup, baik

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum materil (hukum *faraid*), maupun berdasarkan hukum formil (hukum acara);

#### 4. Keberatan keempat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, karena dengan mengabaikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan alasan-alasan yang tidak cukup, baik berdasarkan hukum materil (hukum *faraid*), maupun berdasarkan hukum formil (hukum acara) akan menunda rasa keadilan dan kepastian hukum semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris (almarhum H. Muhammad) untuk memperoleh hak warisnya. Padahal salah satu tujuan pokok ditetapkannya ketentuan dalam hukum waris Islam adalah agar para ahli waris memperoleh keadilan dalam mendapatkan bagiannya masing-masing berdasarkan asas *ijbari* dan individual;

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya kaedah fiqhiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Qawaid al-Fiqhi al-Islami* karangan Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, halaman 227 dinyatakan:

“Apabila ada dua kerusakan, maka harus dilihat mana yang lebih besar kemudharatan di antara keduanya, lalu berpegang pada yang lebih ringan kemudharatannya”.

Maksudnya adalah “apabila terdapat dua kemudharatan, maka kemudharatan yang lebih besar harus dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil”;

Dengan berpegang pada kaidah fiqhiyah tersebut serta asas *ijbari* dan asas individual dalam hukum waris Islam, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram lebih mengutamakan terwujudnya kepastian hukum bagi para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum H. Muhammad untuk memperoleh bagian warisnya dari pada mempertimbangkan alasan-alasan yang tidak cukup, baik berdasarkan hukum materil (hukum *faraid*), maupun berdasarkan hukum formil (hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara) yang akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum H. Muhammad;

Jadi, justru Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena telah menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta kaidah fiqhiyah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun telah terbukti Haji Muhamad dan istrinya Inaq Nurminah telah meninggal dunia, namun tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan kapan H. Muhamad dan istrinya (Inaq Nurminah) meninggal dunia dan siapa diantaranya yang lebih dahulu meninggal dunia. Kedua orang ini (H. Muhamad dan Inaq Nurminah) adalah saling mewaris. Kejelasan dan kepastian siapa yang berkedudukan sebagai pewaris adalah sangat penting dalam perkara sengketa waris sebab dengan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu maka tidak diketahui siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris dan siapa yang sebagai pewaris, dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa Majelis Mahkamah Agung berpendapat ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, sedangkan Penggugat I, II, III tidak berkedudukan sebagai cucu, maka para Penggugat tersebut tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat *error in persona* dan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **SUHAINI binti AMAQ SUHAINI alias H. JOHARI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUHAINI binti AMAQ SUHAINI alias H. JOHARI**, 2. **SUHIRMAN bin AMAQ SUHAINI alias H. JOHARI**, 3. **MARZUKI bin AMAQ PAHRUDIN**, 4. **HAJJAH HAIRIAH binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**, 5. **MULKIAH binti LOQ NURMINAH alias AMAQ MANSUR**, 6. **INAH MARTINI**, 7. **TUHRIAH binti AMAQ MARTINI**, 8. **SOHAINI binti AMAQ MARTINI**, 9. **MANSUR bin AMAQ MARTINI**, 10. **SITAH alias INAH RUS binti AMAQ SITAH**, 11. **SIAH alias INAH JAYADI binti AMAQ SITAH**, 12. **AMAH MAWARDI bin H. MOEHAMAD**, 13. **AMAH MAKYAH bin H. MOEHAMAD**, 14. **HAJJAH SUKINAH binti H. MOEHAMAD**, 15. **SUPARDI bin AMAQ TAAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,

S.IP., M.Hum.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya :

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00          |
| M.H.                       |                      |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp 489.000.00</u> |
| Jumlah                     | Rp 500.000,00        |

Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

**Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 579 K/Ag/2014